

**THE CONCEPT OF PRICE POLICY IN THE MARKET:
A STUDY OF IBNU KHALDUN AND IBNU TAIMIYYAH THOUGHT**

**RANCANGAN KEBIJAKAN HARGA DI PASAR:
TELAAH ATAS PEMIKIRAN IBNU KHALDUN DAN IBNU TAIMIYYAH**

Faisal Rusdi, Tika Widiastuti
Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
rfaisal1012@gmail.com*, tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah merupakan dua tokoh ekonomi islam dengan pemikiran yang sangat luar biasa. Ibnu Taimiyyah yang hidup sebelum Ibnu Khaldun tenah menyatakan pemikirannya mengenai mekanisme pasar tentang harga yang adil, bagaimana permintaan dan penawaran merupakan kealaman dari mekanisme pasar namun tetap memperhatikan peran pemerintah dalam ekonomi terutama lembaga hisbah sebagai pengawas pasar untuk menghindari kedzaliman di pasar dan harus melakukan intervensi. Ibnu Khaldun yang hidup setelah masa Ibnu Taimiyyah yaitu pada tahun 732 H/1332 M, telah mengemukakan dan mengembangkan pemikirannya mengenai mekanisme pasar lalu pengaruh permintaan dan penawaran pada harga di pasar dan peran pemerintah dalam berekonomi. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah dalam menyikapi harga dalam jual beli di pasar, karena jauh sebelum pemikir ekonomi barat lahir, Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah telah menganalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui serta mengomparasi pemikiran dari Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah mengenai kebijakan harga dalam jual beli di pasar dan melihat mana yang lebih relevan dilakukan pada masa sekarang ini. Dan hasil dari penelitian ini adalah, dalam pemikiran Ibnu Khaldun lebih banyak melihat fenomena interaksi pasar berupa terjadinya permintaan dan penawaran dan dari Ibnu Taimiyyah memiliki pemikiran lebih kompleks baik dari mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam kegiatan jual beli di pasar, serta lebih relevan dilakukan pada masa sekarang ini.

Kata Kunci: Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyyah, Harga, Mekanisme Pasar, Permintaan, Penawaran, Pemerintah

ABSTRACT

Ibn Khaldun and Ibn Taimiyah were two Islamic economic figures with remarkable thought. Ibn Taimiyyah who lived before Ibn Khaldun expressed his thoughts on the market mechanism of fair prices, how demand and supply are natural from the market mechanism but still pay attention to the role of the government in the economy, especially the Hisbah institution as a market supervisor to avoid in the market and must intervene. Ibn Khaldun who lived after the time of Ibn Taimiyyah, in 732 H/1332 AD, has raised and developed his thoughts on the mechanism of the market and then the influence of demand and supply on the market price and the role of the government in economics. In this study will see how the thought of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyyah in addressing the price in buying and selling in the market, because long before Western economic thinkers were born, Ibn Khaldun and Ibn Taimiyyah had analyzed. The purpose of this study is to

Informasi artikel

Diterima: 10-08-2020
Direview: 11-09-2020
Diterbitkan: 25-09-2020

*Korespondensi
(Correspondence):
Faisal Rusdi

Open access under Creative
Commons Attribution-Non
Commercial-Share A like 4.0
International Licence
(CC-BY-NC-SA)



find out and to compare the thoughts of Ibn Khaldun and Ibn Taimiyyah regarding the price policy in buying and selling in the market and see which is more relevant to do in the present time. And the results of this study is, in the thought of Ibn Khaldun more to see the phenomenon of market interaction in the form of demand and supply and from Ibn Taimiyyah have more complex thinking both of market mechanisms and the role of government in buying and selling activities in the market, as well as more relevant in the present time.

Keywords: Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyyah, Price, Market Mechanism, Supply and Demand, Government

I. PENDAHULUAN

Sebelum adanya uang sebagai alat tukar manusia melakukan pertukaran dengan apa yang dimiliki, seperti pertukaran beras dengan kopi, atau kopi dengan teh dan beras dengan pekerjaan (Ahmad Mujahidin, 2007:46). Namun pertukaran itu menjadi rancu karena tidak adanya satuan hitung yang pasti hingga membuat itu adil.

Transaksi pertukaran tidak akan terjadi jika yang membutuhkan sesuatu hanya dari satu pihak saja sehingga sangat jarang transaksi itu terjadi kecuali dari kedua belah pihak saling membutuhkan. Karena ketidakjelasan nilai suatu barang yang saling ditukarkan menyebabkan ketimpangan nilai atau ketidakadilan dari nilai barang satu dengan yang lainnya dan dapat menyebabkan kedzaliman karena transaksi tidak didasari atas rela sama rela antara kedua pihak yang melakukan transaksi serta menimbulkan permasalahan dalam melakukan transaksi.

Setelah masa tukar menukar barang usai lalu ada satuan hitung baru berupa logam sebagai alat untuk

melakukan transaksi. Logam yang digunakan ada emas dan perak. Namun hal itu tidak bertahan lama karena kertas menjadi bahan baku untuk uang berikutnya karena minimnya cadangan emas yang ada. Untuk mencapai keadilan alat tukar sangatlah penting agar tidak terjadi permasalahan antar 2 pihak. Karena berjual beli merupakan suatu ibadah jika saat melakukan jual beli ada pihak yang disakiti maka jual beli tidak menjadi sah, oleh karena itu rela sama rela merupakan keutamaan dalam berjual beli.

Harga adalah proses alami dari permintaan dari konsumen dan persediaan dari produsen, yang berarti harga adalah nilai dari suatu barang tertentu untuk mendapatkan hasil atau keuntungan (Amalia, 2010: 209). Kuswanto (1993: 6) yang dikutip dari Meriyati (2016: 28). Jadi harga yang adil seharusnya terjadi karena kesempurnaan pasar saat melakukan transaksi, tidak boleh ada unsur kecurangan ketika melakukan transaksi. Karena harga merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Uang atau alat transaksi yang digunakan harus memiliki patokan

agar tidak terjadi ketimpangan dalam jual beli. Sesuatu yang dibeli harus senilai dengan uang yang dikeluarkan, setelah nilai dirasa setara dilanjutkan dengan transaksi antara kedua belah pihak.

Untuk melaksanakan transaksi perlu adanya tempat atau wadah yang cukup, karena ketika bertransaksi akan banyak pelaku yang akan terlibat dalam melakukan transaksi. Pasar merupakan salah satu tempat yang cukup besar yang dapat menampung kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli (Mujahidin, 2014: 141). Harga yang terbentuk di pasar terjadi karena kesepakatan pembeli dan penjual, karena mekanisme pasar yang baik berjalan tidak ada intervensi atau campur tangan oleh pihak manapun yang menyebabkan pasar tidak berjalan secara alamiah lagi. Karena pengaruh pihak luar akan merusak mekanisme pasar baik dari harga maupun permintaan dan penawarannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana rancangan kebijakan harga di pasar menurut Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Serta kebijakan mana yang paling tepat di implementasikan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rancangan kebijakan harga di pasar menurut pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah serta kebijakan mana yang paling tepat diimplementasikan. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah

ilmu pengetahuan, terutama dalam penentuan dan mekanisme harga dalam ekonomi Islam.

II. LANDASAN TEORI

Supriadi dalam bukunya (2018:28) mengungkapkan terdapat banyak pendapat mengenai jual beli, dari Sayyid Sabiq mengungkapkan bahwa tukar menukar harga atas dasar rela sama rela serta memindahkan milik, lalu dari ulama Hanafiyah pertukaran barang dengan barang yang dilakukan sesuai dengan agama islam. Dari Ibnu Qudamah pertukaran hak milik atas sesuatu untuk saling memiliki keinginan. Dan terakhir ada dari Hasbi Ash-Shiddieqy adalah terjadinya akad yang berdiri atas pertukaran harga dan pertukaran kepemilikan.

Pendapat ulama tersebut dapat disimpulkan bahwa transaksi akan terjadi sah apabila penawaran dari penjual dan harga yang dibayarkan oleh pembeli telah menjadi adil dan penjual serta pembeli saling ikhlas.

Jual beli juga dapat dilihat dari halal dan haramnya, jika menjual barang yang halal untuk digunakan dan dalam harga yang masih wajar maka diperbolehkan namun jika sudah melakukan jual beli barang yang haram seperti narkoba, minuman alkohol, hingga perdagangan manusia maka jual beli haram dan tidak boleh dilakukan (Supriadi, 2018: 20).

Menurut Hamid (1997: 18) jual beli bisa dilihat dari hal yang sedang terjadi, yaitu:

1. Mubah, jika jual beli dilakukan dengan baik tanpa ada kecurangan dan masih dalam dasar hukum Al-Qur'an dan al hadits.
2. Sunnah, jual beli kepada sahabat atau keluarga yang membutuhkan atau orang lain yang butuh barang tersebut.
3. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta mufliis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
4. Makruh, jika transaksi dilakukan mengganggu kewajiban umat Islam dalam beribadah di masjid.
5. Haram, jika banyak sekali terjadi kecurangan atau kedzaliman dalam melakukan transaksi jual beli.
6. Harus memenuhi syarat dan hukum dalam melakukan jual beli agar menjadi sebuah pahala bagi yang melakukan.

Dalam bertransaksi harus memperhatikan sesuatu yang dapat menyebabkan jual beli itu dianggap baik. Yang paling utama adalah keridhaan dari kedua belah pihak dan berikutnya adalah melakukan ijab dan qabul yang menandai sah nya sebuah transaksi jual beli. Sedangkan menurut ulama jumbuhur terdiri dari:

1. Pihak yang berakad (*al-aqidani*)
2. Pihak yang melakukan akad jual beli
3. Barang dan uang atau alat tukar lainnya
4. Adanya sighthat akad

Menurut Abdul Mannan (1992:151), "harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima." Harga merupakan titik temu antara nilai dan harga barang agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat ketika hendak melakukan transaksi jual beli dan masih mendapatkan harga normal.

Selain berperan untuk meningkatkan hasil laba bagi produsen, harga juga memiliki peran penting dalam sebuah perekonomian, untuk pembeli agar dapat memiliki barang yang dibutuhkan:

1. Perekonomian.
2. Konsumen. (Chandra, 2002: 155).

Penentuan harga merupakan faktor penting dalam melakukan bisnis, karena dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan kita. Lebih jauh harga akan dilihat oleh konsumen apakah harga tersebut masih sesuai dengan pasaran atau tidak. (Hermansyah, 2009: 26-27)

Perusahaan diwajibkan memiliki visi, misi, dan tujuan perusahaan agar mempermudah dalam berjualan. Menurut Kasmir (2014: 191-192), harga ditetapkan untuk:

1. Bertahan hidup
2. Memaksimalkan laba
3. Memperbesar *market share*
4. Mutu produk
5. Karena pesaing

Pelaksanaan jual beli pada dasarnya selalu bergantung pada harga yang ditetapkan karena harga dapat banyak berpengaruh pada penjualannya. Dalam menetapkan harga banyak hal yang harus diperhatikan selain keuntungan, biaya biaya yang harus dikeluarkan juga akan mempengaruhi tidak lupa juga melihat harga di pasar karena jika terlalu mahal bisa terjadi penurunan minat dari konsumen dan jika terlalu murah akan dianggap tidak memiliki kualitas. Maka terdapat beberapa langkah strategis yang harus dilakukan ketika ingin menentukan harga diantaranya:

1. Melihat posisi di pasar agar dapat menentukan tingkat harga di pasar.
2. Menghitung keuntungan yang akan didapatkan.
3. Melihat pesaing terdekat, salah satunya dengan menekan harga yang lebih murah dari pesaing jika memungkinkan atau setidaknya membuat pesaing bingung karena harganya dapat dicapai kompetitornya.
4. Konsumen mendapatkan kepuasan terhadap barang yang dibeli, sangat penting karena tujuan dari berjualan adalah membuat konsumen percaya kepada produsen dimana salah satunya adalah selalu memberi kualitas yang terbaik.
5. Untuk meningkatkan citra brand, jika penjual dapat memenuhi keinginan dari pembeli maka akan

meningkatkan citra dari penjual tersebut. (Suharno, 2010: 179)

Untuk melaksanakan transaksi perlu adanya tempat atau wadah yang cukup, karena ketika bertransaksi akan banyak pelaku yang akan terlibat dalam melakukan transaksi. Pasar merupakan salah satu tempat yang cukup besar yang dapat menampung kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli (Mujahidin, 2014: 141).

Selain merupakan wadah untuk melakukan transaksi jual beli, pasar juga merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana terjadi hukum tarik menarik antara permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual yang pada akhirnya dapat menentukan harga suatu barang (Dakhoir, 2017: 109)

Dalam bukunya, Marthon (2004) menjelaskan bahwa "pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syari'ah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan." Berekonomi merupakan sebuah ibadah, dimana ibadah adalah saling mengharapkan ridha Allah maka dalam melakukan transaksi di pasar harus benar-benar sesuai aturan Al-Qur'an dan hadits.

Selain wadah untuk bertransaksi serta untuk tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, pasar juga merupakan tempat untuk menentukan nilai suatu barang, persediaan, melakukan distribusi produk, merupakan pembatas harga baik barang maupun jasa dalam waktu yang sangat panjang (Mujahidin, 2007: 142). Pasar adalah jantung sebuah

perekonomian, karena transaksi jual beli akan berperan penting dalam suatu wilayah. Nasution dalam bukunya (2007) menjelaskan ketiga peran pasar, yaitu:

1. Peran Pasar Dalam Distribusi Barang dan Jasa
2. Peran Pasar dalam Efisiensi Produksi
3. Peran Pasar dalam Distribusi Pendapatan

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode historis. Penelitian kualitatif diartikan sebagai penelitian yang jawabannya tidak semua bisa dijawab dengan angka.

Metode dari penelitian ini adalah metode historis atau sejarah. Penelitian historis merupakan metode untuk memecahkan masalah melalui data dan peninggalan sejarah masa lampau untuk dapat mengetahui kejadian masa lalu (Husin Sayuti, 1989:32). Metode historis lebih memusatkan pada masa lampau yang berupa peninggalan dokumen dan arsip. Informasi tersebut tidak hanya sekedar diungkapkan dari sudut kepentingan sejarahnya, namun untuk memahami berbagai aspek kehidupan masa lalu.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Bapak Drs. Ec. Suherman Rosyidi M.Com selaku Ahli Mikro

Ekonomi Islam dan dosen di Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Dr. Ali Sakti, M.ec selaku pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan peneliti Bank Indonesia, Bapak K.H Ma'ruf Khozin selaku direktur ASWAJA NU Center Jawa Timur, dan Bapak Muhammad Yusuf Aria Widjaja, S.E., M.E.I. selaku dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Sedangkan sumber sekunder didapat dari penelitian terdahulu, artikel, jurnal dan buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, teknik kepastakaan, dan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Wawancara dilakukan dengan Bapak Drs.Ec. Suherman Rosyidi M.Com selaku ahli mikro ekonomi islam dan dosen di Universitas Airlangga Surabaya, Bapak Dr. Ali Sakti, M.ec selaku pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan peneliti Bank Indonesia, Bapak K.H Ma'ruf Khozin selaku direktur ASWAJA NU Center Jawa Timur, dan Bapak Muhammad Yusuf Aria Widjaja, S.E., M.E.I. selaku dosen dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Teknik kepastakaan adalah menambah data dengan buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang mendukung penelitian. Teknik dokumentasi adalah instrumen pelengkap yang melengkapi teknik wawancara dan studi pustaka.

Teknik Validasi Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kevalidan data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2005: 125), triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat dua teknik triangulasi yang digunakan peneliti, yaitu;

1. Triangulasi sumber data

Sugiyono (2005: 127) mengatakan, triangulasi sumber digunakan untuk memeriksa kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah didapatkan melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teori

Moleong (2005: 331) mengatakan bahwa, Triangulasi teori merupakan pemeriksaan data dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Teknik Analisis Data

Pada analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data milik Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005: 91).

1. Reduksi Data

Sugiyono (2005: 92) menjelaskan, "reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan."

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan bentuk lainnya sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2005: 95), penyajian data dengan teks naratif acap kali digunakan untuk penelitian kualitatif. Dengan memaparkan data, maka akan memudahkan untuk mengerti apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah itu peneliti harus memahami dan mencari substansi dari data yang telah diproses sebelumnya, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut dan melakukan verifikasi atas kesimpulan yang telah diambil.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibnu Khaldun terlahir dengan nama Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabie Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu 'Abd Al-Rahman Ibnu Khalid (Irham, 2011: 1079-1080).

Ibnu Khaldun merupakan pemikir yang lahir di Tunisia, Afrika Utara tepatnya pada hari pertama Ramadhan tahun 732

hijriyah atau pada 27 Mei 1332 Masehi. Pada tanggal 25 Ramadhan Tahun 808 Hijriyah atau pada 19 Maret 1406 Masehi Ibnu Khaldun meninggal dunia. Beliau hidup selama 76 tahun di Kairo.

Ibnu Khaldun memiliki banyak karya ilmiah, diantaranya adalah:

1. Kitab Muqadimah
2. Kitab *Al-'Ibrar, Wa Diwan Al-Mubtada' Wa Al Khabar, Fi Ayyam Al-'Arabwa Al-'Ajam Wa Al-Barbar, Wa Man Asharuhum Min Dzawi As-Sulthani Al-'Akbar.*
3. Kitab *At-Ta'rif Bi Ibnu Khaldun Wa Rihlatuhu Syarqan Wa Gharban* (Irfham, 2011: 1085-1086)

Taqiyuddin Abu Al Abbas Ibnu Abd Al-Halim bin Al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd Al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyah atau yang biasa kita kenal dengan nama Ibnu Taimiyah (Kamil, 2011: 18).

Beliau lahir pada 10 Rabi'ul Awal Tahun 661 Hijriyah atau tanggal 22 Januari 1263 Masehi Kota Harran, Negeri Syam, Pulau Ibnu Amr di antara Sungai Tigris Dan Euphrat (Azia, 2005: 11). H. Ibnu Taimiyah wafat di dalam penjara (Qad'ah) pada tanggal 20 Dzulqaidah 728 Hijriyah. Beliau dikebumikan di samping makam saudaranya Syarifuddin Abdullah.

Ibnu Taimiyah memiliki banyak karya ilmiah, diantaranya adalah:

1. *Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqdi Kalam Al-Syi'ahwa Al-Qodariyah.*

2. *Majmu' Al-Rasail Al-Kubra* dan buku-buku *Al-Fatawa.*
3. *Al-Syiasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah.*
4. *Al-Hisbah fi al-Islam.*

Pada penelitian ini rancangan kebijakan harga dibagi atas beberapa faktor yaitu: mekanisme pasar, elastisitas permintaan dan penawaran, dan peran pemerintah.

Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Khaldun

"Ibnu Khaldun tidak banyak membahas mekanisme pasar lebih banyak membahas fenomena selama hidupnya dan terfokus pada perekonomian desa dan kota. Desa lebih dulu ada ketimbang kota namun kota akan menyerap tenaga kerja dari desa" (hasil wawancara dengan Bapak Suherman Rosyidi). Antara kehidupan kota dan desa, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sangat berbeda perekonomian antara di kota dan desa. Desa terlebih dahulu ada, namun perekonomian di kota lebih maju karena banyak ahli dari desa bekerja ke kota.

"Mekanisme pasar adalah teori pembentukan harga, dimana Ibnu Khaldun merupakan pemikir dengan teori klasik dengan permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun sangat terkenal dengan pemikirannya tentang perbedaan antara kota dan desa. Di mana jika penduduk di kota lebih banyak maka beban akan menjadi lebih murah. Ibnu Khaldun lebih fokus meningkatkan interaksi pasar dari jumlah pelakunya karena jika semakin banyak jumlah

pelakunya maka akan semakin efisien" (hasil wawancara Bapak Ali Sakti). Selain permintaan dan penawaran sebagai pembentuk harga, Ibnu Khaldun memandang interaksi pasar sebagai faktor lainnya.

Mekanisme pasar merupakan sistem bagaimana terbentuknya sebuah harga, dimana yang memengaruhi adalah banyak hal seperti permintaan dan penawaran, distribusi, uang, pajak, hingga kebijakan pemerintah (P3EI, 2012: 301-345). Lalu ada asas moralitas dalam proses mekanisme pasar yaitu keadilan, kejujuran, persaingan sehat dan keterbukaan. Ada 4 faktor disebutkan Ibnu Khaldun yang dapat memengaruhi mekanisme pasar, yaitu:

1. Teori harga
2. Teori nilai
3. Spesialisasi kerja
4. Negara/pemerintah

Struktur mekanisme pasar dari Ibnu Khaldun dan teori ekonomi kontemporer pada masa ini menjelaskan terbentuknya harga merupakan alamiah dari mekanisme pasar akibat permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Jika permintaan meningkat penawaran menurun dan jika permintaan menurun penawaran naik dan harga turun. Harga akan berlawanan arah dengan penawaran dan sejalan dengan permintaan (Utsmani, 1987: 12).

Mekanisme Pasar Menurut Ibnu Taimiyyah.

"Ibnu Taimiyyah membahas harga dzalim dan harga yang adil, menganalisis pentingnya fungsi hisbah sebagai polisi

pasar atau pengawas pasar agar harga yang terbentuk bukan dari *fraud* atau *moral hazard*. Dan tidak sepenuhnya menyerahkan mekanisme pasar. Harga tidak boleh dicampuri karena mekanisme penentuan harga hanya oleh Allah, dimana Ibnu Taimiyyah menyebutkan bahwa Allah yang membisiki atau memberi ilham baik kepada penjual maupun pembeli ketika membicarakan harga produk" (hasil wawancara Bapak Ali Sakti). Mekanisme harga yang adil adalah ketika harga tidak terbentuk dari *fraud* atau *moral hazard*. Dan ketentuan harga hanya milik Allah.

Harga di pasar dibentuk dari tarik menarik permintaan dan penawaran telah ada sejak berabad jauh sebelum ada smith. Ibnu Taimiyyah telah membicarakan hukum permintaan dan penawaran melalui buku *majmu' fatwa* dan *al hisbah fi al Islam*. Kitab yang tidak membahas ekonomi secara detail namun cukup banyak sekali pembahasan dalam ilmu ekonomi.

Ibnu Taimiyyah memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana, di pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dia mengatakan: "naik dan turunnya harga tidak selalu karena ketidakadilan (*dhulm*) oleh individu tertentu. Kadang, alasannya adalah kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta. Jadi jika keinginan untuk membeli suatu barang menurun, maka harganya akan naik di sisi lain, jika ketersediaan barang meningkat dan

keinginan membeli menurun, maka harganya akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini mungkin tidak disebabkan oleh tindakan individu manapun. Ini mungkin disebabkan oleh sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan, atau kadang-kadang, mungkin memiliki penyebab yang melibatkan ketidakadilan. Allah yang Mahakuasa yang menciptakan keinginan dalam hati orang-orang". Dari pernyataan tersebut tampak bahwa pada masa Ibnu Taimiyah pandangan yang berlaku adalah kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan atau malpraktek pihak penjual (hasil wawancara bapak Suherman Rosyidi).

"Harga juga dapat dipengaruhi oleh distribusi, jika distribusi dapat dilakukan dengan adil dan benar maka akan dapat membuat harga menjadi stabil, begitu pula sebaliknya. Dan untuk mencapai distribusi yang adil maka harus diiringi dengan infrastruktur yang memadai" (hasil wawancara Bapak K.H. Ma'ruf Khozin). Distribusi yang adil juga akan menentukan kestabilan dari harga dan kesempurnaan dari mekanisme pasar.

Dalam Kitab Al-Hisbah Fi Al-Islam, Ibnu Taimiyah (1976) menjelaskan: "Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qillah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk

(*Katsrah Al-Khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah SWT." Pernyataan Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa naiknya harga karena penurunan penawaran barang atau meningkatnya permintaan (Rozalinda, 2014: 161). Mekanisme pasar bersifat impersonal dan kenaikan harga merupakan kehendak Allah.

Elastisitas permintaan dan penawaran menurut Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa harga di pasar sangat banyak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun "ketika ada barang yang sedikit dan jarang maka harga akan naik, namun apabila Negara tersebut aman dan dapat dilalui alat transportasi barang maka akan memudahkan untuk meningkatkan jumlah barang tersebut yang akhirnya menyebabkan harganya turun" (Ali, 2006: 6). Dari Buku Muqadimmah Ibnu Khaldun terjemahan Masturi Irfham (2001: 647), terdapat 1 bab khusus yang membahas tentang harga-harga di kota. Ketika suatu kota memiliki penduduk yang banyak maka harga dari kebutuhan pokok akan menjadi murah dan harga dari kebutuhan pelengkap menjadi mahal, namun akan terjadi sebaliknya jika kota tersebut tidak memiliki banyak penduduk.

Karena kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok, itu menyebabkan faktor untuk mendapatkannya menjadi sempurna, karena mereka akan selalu memenuhi kebutuhan pokok baik untuk dirinya sendiri

maupun keluarganya. Yang menyebabkan penyebaran akan merata hanya di kota tersebut atau kota yang terdekat. Yang menyebabkan persediaan bahan pokok di kota tersebut menjadi banyak, dan harga akan menjadi normal atau murah. Akan tetapi hal tersebut terjadi karena hanya warga kota itu yang memiliki bahan pokok tersebut yang menyebabkan terjadinya penimbunan. Dan akan menyebabkan kekurangan di kota kecil yang mengakibatkan harga menjadi mahal di kota tersebut.

Sebuah kerajinan meningkat ketika permintaan terhadap produk tersebut meningkat, karena seseorang tidak akan memberi hasil jerih payahnya secara gratis begitu saja karena hal itu merupakan sumber penghidupan dan penghasilannya. Maka dia hanya akan mengarahkan ke hal yang memiliki nilai di kotanya, agar mendapatkan keuntungan. Dan ketika kerajinan tersebut menjadi objek permintaan maka akan menjadi komoditas, karena diminati. Namun jika kerajinan itu tidak memiliki nilai atau tidak laku, penjualan akan turun dan orang akan berhenti memelajari kerajinan tersebut. Negara merupakan pasar terbesar, pengeluaran untuk berbagai hal tidak perlu banyak perhitungan. Jika barang tersebut merupakan permintaan negara maka barang tersebut yang mendapatkan penjualan tinggi. Dan barang yang tidak diminta oleh negara dan hanya diminta oleh orang pribadi maka tidak dapat dibandingkan.

“Biaya produksi pertanian juga memengaruhi nilai bahan makanan dan menentukan harganya, seperti yang terjadi di Andalusia. Ketika orang Kristen mengambil sendiri tanah yang subur dan kaya telah mendesak orang muslim ke daerah pantai dan berbukit, dimana tanahnya tidak layak untuk pertanian dan kaum muslimin harus memperbaiki kondisi ladang dan kebun tersebut. Dengan menerapkan pekerjaan dan pupuk yang berharga serta bahan mahal lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan peningkatan biaya produksi pertanian dan menjadi perhitungan ketika penetapan harga jual” (hasil wawancara Bapak Suherman Rosyidi).

“Permintaan dan penawaran bukan hanya dari keinginan dan stok yang tersedia. Jasa atau pelayanan yang diberikan juga akan mempengaruhi, ketika seseorang mendapat pelayanan yang baik maka akan meningkatkan permintaan” (hasil wawancara Bapak Ma'ruf Khozin). Jika produsen memberi pelayanan yang baik, maka akan meningkatkan permintaan dari konsumen.

Elastisitas permintaan dan penawaran menurut Ibnu Taimiyyah.

Ibnu Taimiyyah juga menyebutkan ada 2 sumber pasokan, yakni produksi lokal dan impor barang yang diminta (*ma yukhlaq aw yujlab min dhalik al-mal al-mahtlub*). *Al-mahtlub* merupakan sinonim dari permintaan. Untuk menyatakan permintaan akan barang tertentu, ia menggunakan frasa “*raghbat fi'l syai'*” atau keinginan (Karim, 2014: 364).

"a change in supply, the other market force besides demand, is described by him as an increase or decrease in availability of the good. He has already noted the two sources of supply: local production and impor". Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyyah merujuk pada apa yang sekarang kita sebut sebagai pergeseran dalam fungsi permintaan dan penawaran. Di mana lebih banyak jumlah barang yang diminta dengan harga yang sama dan lebih sedikit jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang sama, atau sebaliknya, lebih sedikit jumlah barang yang diminta dan lebih banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan harga yang sama akan mengarah pada penurunan harga (hasil wawancara Bapak Suherman Rosyidi).

Dari pernyataan di atas, Ibnu Taimiyyah menyebutkan terjadinya kenaikan harga disebabkan oleh penurunan persediaan barang (*supply*) atau peningkatan jumlah penduduk (*demand*). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pasar bersifat impersonal atau kenaikan harga dikarakteristikan sebagai perbuatan Allah SWT. Ibnu Taimiyyah mengungkapkan terdapat faktor faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran (Abdullah, 2010: 262-263), yaitu:

1. Adanya keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap barang dengan jenis yang berbeda.
2. Jumlah para pembeli atau peminat suatu barang.

3. Besar atau kecilnya tingkat kebutuhan terhadap suatu barang.
4. Kualitas para pembeli.
5. Jenis mata uang yang digunakan dalam transaksi.
6. Kontrak kedua belah pihak.
7. Besar kecilnya biaya atau modal yang dikeluarkan produsen atau penjual.

Peningkatan jumlah pembeli dan karenanya menyebabkan kenaikan harga adalah fenomena ekonomi dan merupakan salah satu kasus perubahan fungsi permintaan di pasar. Ukuran kebutuhan yang berbeda dari intensitasnya dapat merujuk pada tempat komoditas dalam total keranjang barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Jika interpretasi ini benar, Ibnu Taimiyyah telah menghubungkan intensitas kebutuhan yang digabungkan dengan kepentingan relatif dalam totalitas persyaratan konsumsi dengan harga tinggi begitupun sebaliknya.

Peran Pemerintah menurut Ibnu Khaldun.

Menurut Ibnu Khaldun dalam *Mukaddimah* pemerintah memiliki tugas yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Seperti yang telah diungkapkannya "Kantor pengawas pasar (*hisbah*) adalah posisi religius. Posisi ini berada di bawah otoritas keagamaan (*berfungsi*) untuk memberi perintah agar (*masyarakat*) berbuat baik dan melarang berbuat jahat," yang bertanggung jawab pada urusan kaum muslimin. Dia menunjuk orang-orang yang cakap bagi posisi tersebut. Kewajiban yang demikian

diserahkan pada orang yang ditunjuk tersebut. Dia mungkin menggunakan orang lain untuk membantunya dalam pekerjaannya. Dia menyelidiki pelanggaran dan menerapkan hukuman yang tepat dan langkah-langkah perbaikan. Dia melihat itu bahwa orang-orang bertindak sesuai dengan kepentingan publik/umum di kota tersebut (di bawah pengawasan-Nya)".

Menurut Ibnu Khaldun peran pemerintah tidak dapat mempengaruhi pasar, karena pemerintah merupakan pemegang otoritas tunggal yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan masyarakat. Tidak boleh ada kejadian market invention. Dalam mukaddimah dijelaskan para pelaku perdagangan dan pertanian memiliki kedudukan yang sama yang dapat menyebabkan mekanisme pasar berjalan sempurna namun jika pemerintah ikut campur dalam perdagangan dan pertanian maka akan merusak mekanisme pasar karena pemerintah akan dengan kehendak sendiri menentukan dan menguasai keadaan pasar ditambah dengan adanya pajak. (Irfham, 2001: 498).

"Pajak yang tinggi akan merusak kegiatan jual beli karena pajak sangat membebani baik dari penjual maupun pembeli. Karena pajak mengharuskan untuk seluruh rakyat membayar dan menambah biaya bagi penjual dan pembeli" (hasil wawancara Bapak Suherman Rosyidi). Pajak akan membebani penjual dan pembeli maka pemerintah harus mengontrol pajak itu

sendiri agar tidak menjadi beban pada penjual maupun pembeli karena dapat menyebabkan penurunan peminat baik dari penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli.

Peran Pemerintah menurut Ibnu Taimiyyah.

"Ibnu Taimiyyah sampai pada analisis harga dan mekanisme pasar yang adil untuk menentukan kebijakan terinci tentang pengendalian harga oleh negara. Tujuan regulasi harga, seperti yang akan kita lihat, adalah untuk menjaga keadilan dan memungkinkan orang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ibnu Taimiyyah membedakan dua jenis penetapan harga, yakni tidak adil atau tidak sah, dan adil serta valid" (hasil wawancara Bapak Suherman Rosyidi). Regulasi harga menurut Ibnu Taimiyyah memiliki peran penting untuk menjaga keadilan dan memungkinkan kebutuhan tiap manusia terpenuhi.

"Menurut Ibnu Taimiyyah peran pemerintah dalam penetapan harga di pasar sangat dibutuhkan. Yang paling utama adalah sebagai pengawas atau polisi pasar, pemerintah dapat mengintervensi baik harga ataupun stok jika terjadi hal yang dzalim di pasar. Karena menurut Ibnu Taimiyyah berekomoni adalah sebuah ibadah, jadi ketika kegiatan di pasar merusak ibadah seseorang pemerintah berhak meluruskan kembali apa yang terjadi" (hasil wawancara Bapak Ali Sakti). Mengawasi pasar menjadi tugas pokok dari pemerintah agar tidak terjadi kecurangan, dan apabila telah terjadi

kecurangan di pasar pemerintah berhak mengintervensi harga dan stok.

“Pemerintah melakukan intervensi pasar agar tidak terjadi distorsi pasar dan menerapkan keadilan” (hasil wawancara Bapak Aria). Selain mengawasi pasar pemerintah juga harus menetapkan intervensi di pasar jika terjadi distorsi pasar.

Selain saat distorsi lalu ada kondisi ketika darurat, seperti kelaparan, Ibnu Taimiyyah merekomendasikan dilakukannya penetapan harga oleh pemerintah dan penjualan paksa komoditas penting seperti bahan makanan. Dia mengatakan: “itu adalah wewenang pemerintah untuk memaksa seseorang menjual barangnya dengan harga yang wajar ketika orang membutuhkannya. Misalnya, ketika dia memiliki makanan lebih dan orang lain dihadapkan pada kelaparan, maka dia akan dipaksa untuk menjual dengan harga yang adil.”

“Selain itu mengawasi kegiatan di pasar pemerintah juga harus dapat memenuhi infrastruktur demi kelancaran distribusi yang lebih luas dan merata. Karena jika infrastruktur memadahi akan menyebabkan distribusi lebih lancar dan dapat membuat harga menjadi stabil” (hasil wawancara bapak K.H Ma'ruf Khozin). Pemerintah harus memastikan bahwa infrastruktur dapat memenuhi distribusi kepada masyarakat yang lebih adil dan merata.

Implementasi Kebijakan Harga Yang Paling Tepat di Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah.

Dilihat dari hasil penelitian di atas, Dari 2 pemikir tersebut, yang lebih mendekati keadaan zaman sekarang adalah dari Ibnu Taimiyyah, karena dari pemikiran Ibnu Khaldun banyak melihat fenomena yang terjadi pada saat itu dan terfokus kepada interaksi pasar.

Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan dan pemikiran yang lebih kompleks bagaimana mekanisme pasar itu terjadi lalu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dan terakhir bagaimana pemerintah harus berperan dalam kegiatan jual beli di pasar.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Pemikiran dari Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah dalam harga dan jual beli berlandaskan dari Al Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275 dan Surat An-Nisa (4): 29.
2. Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah memiliki pandangan tersendiri yang menyesuaikan dengan keadaan dan latar belakang ketika mereka hidup.
3. Pemikiran Ibnu Khaldun lebih mengarah kepada teori ekonomi klasik yang sangat memperhatikan interaksi pasar dan elastisitas permintaan dan penawaran.
4. Pemikiran Ibnu Taimiyyah yang lebih kompleks mengenai mekanisme pasar hingga peran pemerintah sehingga

lebih relevan untuk diterapkan pada jual beli di pasar masa sekarang yang sesuai dengan syariah.

Saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yaitu;

1. Pemerintah Indonesia diharapkan lebih memperhatikan fungsi pemerintah dalam kegiatan jual beli di pasar terutama dalam hal pengawasan pasar karena masih banyak kecurangan di pasar yang merusak kesempurnaan elastisitas pasar, dan tidak banyak membebani kegiatan jual beli di pasar serta tidak mengintervensi harga kecuali keadaan mendesak.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menunjang penelitian yang terkait dengan kebijakan harga di pasar yang sesuai dengan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar Karim, Adiwarmanto. (2014). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Dakhoir, Ahmad dan Itsla Yunisva Aviva. (2017). *Ekonomi Islam dan mekanisme pasar*. Jakarta: LaksBang PressIndo
- Harahap, Isnaini dkk. (2015). *Hadis-hadis ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Hoetoro, Arif. (2018). *Ekonomi mikro Islam pendekatan integratif*. Malang: UB Press.
- Ibnu Khaldun. (2001). *Mukaddimah*. Terjemahan: Irham, masturi dkk. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Manzilati, asfi. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif: Paradigma, metode, dan aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Maulana Muhammad. Ali. (2016). *Kitab hadis pegangan*. Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiyah.
- Mujahidin. Akhmad. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, instrumen, negara dan pasar*. Depok: Rajawali Pers.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode penelitian kualitatif dalam penelitian pendidikan bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam teori dan aplikasinya pada aktivitas ekonomi*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Supriadi. (2018). *Konsep harga dalam ekonomi Islam*. Jakarta: Guepedia Publisher.